

KAPITALISME DAN TERJADINYA PENJARAHAN TANAH DI INDONESIA

Moh. Nauval Fadhilillah

Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
nauvaanaalf@gmail.com

ABSTRAK

Saat ini, penjarahan tanah semakin marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia seiring dengan meningkatnya kegiatan investasi perusahaan multinasional dan cepatnya penurunan lahan produktif. Indonesia sebagai negara yang memiliki wilayah daratan yang luas sangat terancam oleh tingginya laju konversi lahan untuk memenuhi kebutuhan kapitalisme internasional. Tulisan ini merupakan hasil penelitian deskriptif-analitik yang dilakukan pada tahun 2013 dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian lapangan dilakukan di Provinsi Papua Barat dan Provinsi NTT. Beberapa temuan penelitian mengungkapkan bahwa laju konversi lahan yang cepat terjadi akibat perkebunan kelapa sawit, pembangunan infrastruktur, dan eksploitasi sumber daya alam. Hasil penelitian juga mengungkap terjadinya degradasi lingkungan, krisis pangan, dan munculnya konflik sosial akibat maraknya perampasan tanah. Keterlibatan pejabat di balik berbagai praktik perampasan tanah oleh MNC dan lemahnya penegakan hukum juga terungkap dalam hasil penelitian ini.

Kata kunci: *Kapitalisme, konflik sosial, penjarahan lahan*

A. PENDAHULUAN

Istilah perampasan tanah, yang padanan kata dalam bahasa Indonesia, “penjarahan tanah” mengacu pada pengambilalihan tanah secara besar-besaran atau berskala besar oleh perusahaan besar dalam dan luar negeri, pemerintah dan/atau perorangan dengan modal besar. Penguasaan tanah ini dapat melalui proses jual beli, sewa, atau perampasan dan pengambilan paksa. Terminologi ini populer dikenal ketika krisis harga pangan melanda dunia pada tahun 2007-2008, meskipun sebenarnya perampasan tanah bukanlah masalah baru, mengingat telah terjadi dalam sejarah di banyak negara.

Kasus penjarahan tanah seringkali dikaitkan dengan keinginan yang tidak terkendali dari negara maju dan perusahaan multinasionalnya untuk menguasai lahan pertanian, perkebunan dan kehutanan untuk dijadikan lahan komoditas pangan (hortikultura) yang berorientasi pada pasar internasional, untuk dimanfaatkan sebagai eksploitasi pertambangan, usaha, atau untuk mengambil dan mengeksplor sumber daya alam (SDA). Motivasi keuntungan sebesar-besarnya melalui penguasaan alat produksi lahan pertanian dan sumber daya alam. Keterbatasan kepemilikan tanah dan kesuburan di negara asal, misalnya Arab Saudi, Korea Selatan, dan RRC, serta keinginan menguasai pasar dan harga dunia

telah mendorong negara-negara kaya modal mencari tanah secara besar-besaran di negara berkembang yang masih memiliki lahan yang luas, terutama lahan – lahan pertanian, perkebunan, dan hutan. Persaingan yang ketat untuk mendapatkan secara cepat dan optimal telah mendorong negara-negara lain, termasuk negara tetangga, untuk melakukan praktik perampasan tanah, misalnya Malaysia dan Singapura.

Runtuhnya rezim Orde Baru diikuti oleh meluasnya liberalisasi ekonomi dan meningkatnya integrasi ekonomi nasional ke dalam jaringan ekonomi dunia. Reformasi politik yang didukung oleh negara-negara maju telah mengarahkan negara pada praktik neo-liberalisme di berbagai sektor, dengan prasyarat keterbukaan terhadap investasi asing yang tidak terbatas.

Meningkatnya arus globalisasi di milenium baru yang semakin membuat dunia terhubung tanpa batas, peran modal yang dikuasai oleh pemilik modal dalam dan luar negeri, serta kolusi politisi dan pembuat kebijakan di parlemen dan pemerintah, telah mendorong menguatnya ancaman modal asing di sektor-sektor yang menjadi hajat hidup orang banyak, yang terkait dengan penguasaan lahan di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan lain-lain. Hal ini menyebabkan maraknya konflik penguasaan tanah di berbagai daerah di Indonesia, terutama di daerah yang kaya akan sumber daya alam dan produktif. Kondisi ini diperparah dengan tuntutan pemekaran daerah yang semakin meningkat oleh elit politik di daerah yang mengakibatkan konflik pertanahan muncul dalam satu dekade terakhir.

Fenomena perampasan tanah oleh pemilik modal dalam dan luar negeri juga menjadi trend ancaman keamanan kawasan di Indonesia saat ini yang penting untuk dikaji, terutama di daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam dan padat penduduk yang baru saja meluas sejak akhir-akhir ini. pemerintahan Orde Baru yang tertutup dan sentralistik. Maraknya fenomena perampasan tanah terkait langsung dengan menguatnya kehadiran kapitalisme internasional yang berdampak besar pada kondisi keamanan dan masa depan Indonesia dalam transisi menuju konsolidasi demokrasi yang sedang berlangsung. Upaya untuk mengetahui penyebab, proses perampasan tanah yang sedang berlangsung, dan dampaknya terhadap Indonesia sangat penting untuk dilakukan agar dapat mencegah dan mengatasi konflik agraria dan ketidakstabilan domestik yang menyebabkan transisi demokrasi yang berkepanjangan di negara ini. .

B. KAJIAN PUSTAKA

Diskursus politik agraria masih minim di Indonesia. Di program studi ilmu politik untuk kajian agraria masih minim dipelajari oleh para akademisi, Padahal politik agraria sangat mempengaruhi persoalan politik sejak zaman dulu feodal dan kolonial. Misalnya dalam konteks demokrasi, demokrasi itu wajib mampu mengakomodir kewajaran tanpa memihak kepada pemilik modal, kebijakan ekonomi dan teori pembangunan, politik agraria selalu bersinggungan langsung dengan hal-hal tersebut.

Dalam politik praktis sering terjadi kasus korupsi dan kartelisasi politik melibatkan sumber daya alam atau sektor agraria sebagai obyek. politik agraria menjadi penting, karena akses yang ditimbulkannya bersifat multidimensional

yang kompleks, Dimensinya meliputi ekonomi, ekologi, budaya dan hukum. Fakta menunjukkan politik agraria berkontribusi pada banyak konflik yang disertai dengan korban konflik seputar sengketa agraria, kriminalisasi warga, petani dan aktivis, intimidasi fisik dan pembunuhan.

Sebagai referensi penulis menemukan beberapa referensi yang berkaitan dengan masalah tersebut penelitian, pertama, artikel yang ditulis oleh Husen Alting berjudul "Conflict Kepemilikan Lahan di Maluku Utara: Rakyat Versus Penguasa dan Pengusaha terbitan Jurnal "Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2 Mei 2013. Di jurnal ini Husen membedah akar konflik penguasaan lahan di Maluku Utara dengan metodenya penelitian hukum empiris (yuridis empiris) yang melihat satu perangkat hukum pada masing-masing faktor konflik. Dalam jurnalnya, Husen membedah bagaimana hukum penguasaan tanah dalam sengketa, kaitannya dengan penanaman modal dan dinamika hukum terkait dengan perubahan ekonomi politik.

Kedua, referensi dari pakar politik agraria Indonesia yaitu Noer Fauzi (1999) berjudul Petani dan Penguasa: Dinamika Politik Agraria di Indonesia. Walaupun buku ini terbilang tua, namun analisisnya masih cukup relevan untuk membongkar stagnasi wacana politik agraria kontemporer. Umumnya Rangkaian penelitiannya melintasi berbagai variabel dalam dinamika kekuasaan politik urusan agraria, termasuk yang berkaitan dengan feodalisme, kolonialisme, kontribusi VOC dalam mempengaruhi hukum agraria, pembaharuan hukum agraria, dinamika Populisme agraria Orde Lama, penghancuran populisme orde lama, kebangkitan otoritarianisme dan perkembangan kapitalisme, adaptasi nasional terhadap strategi global, serta kebijakan politik agraria di penghujung era orde baru, dimana terjadi dinamika politik agraria ditinjau dalam kerangka ekonomi politik.

Berangkat dari tinjauan pustaka di atas, penulis beranggapan bahwa penelitian telah membuka tabir kerumitan—kisruh politik agraria di Indonesia, kedua penulis di atas, setidaknya telah memberikan temuan fakta dan data yang saling melengkapi, gambaran umum dan pendekatan teoritis sendiri yang dijadikan 'alat' kajian ekonomi politik dalam membedah politik agraris. Kerangka kerja kedua penulis juga sangat membantu dalam menemukan skripsi ini diferensiasi penelitian yang tidak semata-mata berdasarkan studi kebijakan, pendekatan Ekonomi politik dalam menganalisis politik agraria cukup relevan, karena bersifat variabel teorinya sangat mendukung dan memberikan altar yang luas dalam menangkap dinamika kekuatan politik agraria.

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari wacana ekonomi politik itu mencoba melihat secara kritis dinamika kekuasaan negara dan modal mampu menyingkirkan sekelompok masyarakat Apa pun faktor-faktor yang mendukung terjadinya sengketa apakah benar tanah itu milik bersama ditujukan untuk masyarakat bisa dibantah, bagaimana perusahaan besar bisa melegitimasi perampasan tanah tersebut.

Selanjutnya, ini dipersempit menjadi sub-ekonomi ekonomi politik Marx meneliti hukum gerak ekonomi kapitalisme dalam konteks akumulasi primitif sebagai titik tolak kekuasaan kapital, melakukan perceraian produsen tanah (yang mandiri) sebagai alat produksi masyarakat yang tidak terpisahkan bersamaan

dengan terjadinya proses 'proletarisasi' menuju mode kerja produksi kapitalis (kepemilikan pribadi). menghasilkan nilai lebih.

C. METODE PENELITIAN

Dalam tesis ini peneliti memilih untuk menggunakan jenis metode kualitatif. Dimana penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan metodologi ketajaman dan kedalaman peneliti terhadap konteks dan fenomena objek penelitian. Jadi, mengonstruksi realitas adalah dengan memahami objek penelitian secara detail mendalam, karena bersifat interpretatif, maka peneliti harus memahami makna dari pemahaman yang berbeda.

D. PEMBAHASAN

Kapitalisme agraria

Sejak berakhirnya pemerintahan Orde Baru sekitar tahun 1990-an, wacana kapitalisme mulai menguat. Kapitalisme telah menjadi semacam gerakan menyambut perkembangan dunia global dengan isu utamanya: globalisasi, developmentalisme dan pasar bebas (free trade). Sejak bergabung dengan negara-negara ASEAN, Indonesia semakin memantapkan diri dengan sistem ekonomi yang bergerak cepat menuju negara kapitalis. Namun, di antara negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang masih malu disebut sebagai negara kapitalis. Hal ini terlihat dari konstitusi negara yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 yang masih menegaskan bahwa segala kekayaan yang berupa tanah adalah milik rakyat.

Menurut Onghokham, sikap seperti itu dilatarbelakangi oleh faktor sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia melalui gerakan dan revolusi nasional. Indonesia lebih fokus pada ideologi dan menolak investasi asing dan domestik jika ditanam di area pertambangan. Hal ini jelas berbeda dengan negara-negara seperti Filipina, Singapura, Malaysia dan Brunei yang merdeka melalui penyerahan kedaulatan secara damai. Namun, Onghokham juga menjelaskan bahwa persoalan adat sepanjang sejarah dan sampai sekarang, bukanlah semata-mata persoalan ras, agama, atau budaya, melainkan persoalan kepemilikan tanah. Hingga saat ini, pemerintah tidak berbeda dengan pendahulunya yang hanya menguntungkan pengembang, bukan masyarakat adat. Penduduk asli dalam hal ini tidak lebih dari apa yang disebut Australia sebagai penduduk asli, dan di Amerika Serikat mereka disebut orang India. 36 Sederhananya, rakyat hanya dijajah, karena hak-hak dasarnya yang meliputi hak milik, hak untuk berwiraswasta, hak untuk menyatakan pendapat dan hak-hak lainnya tidak dihormati.

Penyebab Penjarahan tanah

Munculnya undang-undang baru yang bermasalah, antara lain UU Otonomi Daerah, UU Minerba, dan berbagai UU Pemekaran Daerah terkait penggunaan dan pengelolaan lahan, berdampak pada penyempitan lahan pertanian. Padahal, segala undang-undang dan berbagai peraturan pelaksanaan yang dibuat kemudian tidak boleh bertentangan dengan UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. Sebaliknya, berbagai peraturan dan ketentuan hukum pelaksanaannya harus tertib dan mencerminkan semangat pembagian tanah. , sebagaimana diamanatkan oleh

UU No. 5 tahun 1960-an. Menurut kajian Serikat Petani Indonesia (SPI), dalam kurun waktu 3 tahun yaitu dari tahun 1999-2003 telah terjadi konversi lahan yang luar biasa, mencapai luas 187.720 hektar setiap tahunnya, untuk dijadikan perumahan, kantor, proyek pembangunan jalan. jalan tol dan fasilitas umum lainnya. Jika dihitung rata-rata per hari, ada sekitar 514 hektar lahan pertanian yang dikonversi menjadi non-pertanian.

Bisa diperkirakan banyaknya lahan pemukiman dan nyawa petani (pertanian) yang dikorbankan atau terkena dampak dari penerapan kebijakan ini. Kemudian, ada pula proyek pembangunan jalan tol Trans-Kalimantan yang keduanya bernilai US\$ 500 juta yang pembiayaannya 87,72% berasal dari ADB. Untuk pembangunan proyek jalan tol Pulau Kalimantan dibutuhkan daerah yang lebih subur untuk pertanian, perkebunan, dan terutama kehutanan, karena kondisinya berbeda dengan di Jawa. Padahal diketahui, pembangunan proyek jalan tol trans-Jawa saja sudah banyak memakan lahan yang merupakan daerah resapan air yang masih ada dan terawat dengan baik.

Penjarahan tanah yang masif pada era pasca Soeharto telah menyebabkan banyak konflik di berbagai wilayah dan daerah di Indonesia semakin sulit diselesaikan oleh pemerintah akibat kebijakan pemekaran daerah yang tidak terkendali, yang prakarsanya disetujui oleh DPR. Keberpihakan pemerintah dengan pihak swasta (korporasi) dalam hal penguasaan tanah didorong oleh kepentingan pejabatnya, sehingga terjadi ketimpangan kepemilikan tanah. Keselarasan aparat keamanan dengan kepentingan korporasi, khususnya modal asing, dengan “dana keamanan”nya, menjadikan “proyek perampasan tanah” menguntungkan, karena memberikan tambahan pendapatan dalam jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, ketika negara memiliki terbatasnya kemampuan untuk membiayai tugas-tugas tersebut. operasional mereka.

Negara melalui aparat keamanannya gagal menjalankan fungsinya melindungi kehidupan warga negaranya dari konflik sosial, serta menegakkan peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang agraria dan hak asasi manusia, serta menciptakan rasa aman dan tatanan sosial secara umum. Keberpihakan negara dan aparaturnya dengan kepentingan ekonomi korporasi, di balik kepentingan mendorong dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, telah menyebabkan munculnya konflik dan kekerasan sosial yang semakin sering terjadi akhir-akhir ini. Kurangnya kinerja aparat pemerintah, baik itu kepolisian, TNI, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam menengahi konflik menjadi penyebab lemah dan gagalnya aparat keamanan negara dalam mencegah dan mengatasi konflik sosial akibat kasus perampasan tanah.

Dampak lingkungan

Penjarahan tanah yang terjadi di seluruh Indonesia menimbulkan bencana ekologis di seluruh negeri tanpa terkecuali. Dalam waktu singkat, dalam 5 bulan terakhir, sejak 1 Januari hingga 31 Mei 2013, tercatat 776 bencana melanda 3.846 desa/kelurahan di 1.584 kecamatan dan 311 kabupaten/kota. Jika dipilah secara rinci bencana ekologis yang terjadi, banjir mendominasi sebanyak 579 kali, disusul longsor 129 kali, banjir rob 36 kali, banjir luapan danau 3 kali, banjir tanah dingin 3 kali, serta banjir dan longsor 26 kali. korban jiwa mencapai 346. Dalam jangka panjang, dampaknya akan semakin besar dan parah, dan seperti

dilansir Walhi, di seluruh 34 provinsi yang ada, tidak ada satupun yang bebas dari bencana.

Di Pulau Jawa, bencana alam terbanyak terjadi di Provinsi Jawa Timur yang mengalami 90 bencana, melanda 637 desa/kelurahan, di 195 kecamatan, di 31 kabupaten/kota. Sedangkan Yogyakarta hanya mengalami 2 kali banjir. Artinya, kerusakan ekologis terendah terjadi di sana. Sementara untuk Pulau Kalimantan, bencana ekologis tertinggi terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan yang mengalami 13 bencana alam, yang melanda 203 desa/kelurahan di 43 kecamatan dan 8 kabupaten/kota. Sedangkan di Kalimantan Utara paling rendah, karena bencana ekologis hanya terjadi 2 kali di 8 desa/kelurahan.⁶⁰ Hal ini logis mengingat provinsi ini masih terjaga ekologisnya, terutama hutannya yang lebat, sebelum wilayahnya dipisahkan dari Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan. Dengan demikian, bisa dikatakan, penjarahan dan alih fungsi lahan tidak terjadi secara signifikan di sana.

Perlu diketahui, di semua tempat, baik di perkotaan maupun pedesaan, bencana alam terjadi karena faktor utamanya adalah kurangnya ruang terbuka. Sedangkan di perkotaan, minimnya drainase, tersumbatnya pembuangan udara, serta kondisi geografis dan teknis lainnya merupakan faktor sampingan yang memperparah dan meluasnya bencana. Di pedesaan, kasus alih fungsi lahan terutama hutan di dataran tinggi menjadi faktor utama, disusul penyebab lain yaitu menipisnya mangrove dan pendangkalan dan penyempitan sungai. Dengan kata lain, penataan ruang yang tidak terkendali akibat perampasan tanah yang berujung pada alih fungsi lahan berimplikasi pada terganggunya keseimbangan ekosistem yang kemudian menimbulkan bencana alam. Jadi, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa banjir dan tanah longsor menyebabkan degradasi lingkungan, dan tidak hanya oleh curah hujan yang tinggi.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Fenomena perampasan tanah di Indonesia semakin marak dewasa ini sebagai akibat dari kebijakan pemerintah untuk menahan laju alih fungsi lahan dari pertanian, perkebunan dan kehutanan menjadi lahan untuk pembangunan industri, infrastruktur, pertambangan, eksploitasi sumber daya alam, dan pembangunan baru. permukiman dengan fasilitas yang tidak bekerja secara konsisten. Itu sebabnya, berbagai penyebab perampasan tanah di Indonesia tak terbendung. Prioritas masuknya dan akumulasi investasi asing telah mengalahkan kebutuhan konservasi alam untuk menahan laju konversi lahan. Karena pilihan pemerintah tersebut, dalam konflik agraria yang terjadi terlihat keberpihakan negara dan pemerintah terhadap investor dan korporasi asing. Di sisi lain, kepentingan masyarakat terhadap kepemilikan tanah adat yang selama ini dikuasai dan diusahakan secara turun temurun telah dikorbankan.

Maka, kekhawatiran akan sulitnya menarik investasi asing ke Indonesia di tengah persaingan yang tinggi, serta ketakutan akan larinya modal asing, memunculkan sikap pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat atau rakyat. Hal ini terlihat dari tidak adanya kontrol pemerintah pusat dan daerah, atau toleransi mereka, terhadap investor dan perusahaan-perusahaan asing yang menggunakan bendera perusahaan nasional (domestik) dalam menjalankan usahanya. Juga

dengan sikap aparat keamanan, dalam hal ini polisi, bahkan dalam beberapa kasus, militer, yang seringkali berpihak pada investor, pengusaha atau korporasi asing. Dengan demikian, negara/pemerintah yang didukung oleh aparat keamanan dalam konflik di lapangan berhadapan dengan penduduk setempat (lokal).

Sikap pemerintah yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat dalam menyikapi maraknya fenomena perampasan tanah berdampak pada sosial dan keamanan, dengan munculnya konflik kekerasan di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa dari dampak tersebut berskala terbatas dan beberapa dapat membahayakan stabilitas nasional, jika dibiarkan dan menyebar. Upaya pencegahan dan penanggulangan konflik sosial dan kekerasan yang timbul akibat kasus perampasan tanah hanya dapat dilakukan secara efektif melalui peningkatan kinerja aparat, serta pembenahan kebijakan sosial dan ekonomi di masyarakat, serta keberpihakan antara pemerintah pusat dan daerah. demi kepentingan masyarakat. Penegakan hukum atas kasus pertanahan harus dilakukan secara konsisten, agar berbagai kegiatan korupsi aparat pusat dan daerah, termasuk aparat keamanan dan TNI yang terlibat di balik aksi penjarahan tanah dapat diberantas.

Di daerah, gubernur, bupati, dan walikota harus mengeluarkan kebijakan yang sejalan, dengan mendukung lahirnya peraturan daerah (perda) tentang lahan lestari. Langkah ini untuk memberikan perlindungan lahan yang lebih luas, karena baru beberapa daerah yang telah menetapkan lahan lestari melalui peraturan daerah. Langkah ini harus menjadi bagian dari politik reforma agraria nasional untuk menghentikan laju alih fungsi lahan.

DAFTAR PUSAKA

- Basuki, Tjuk Eko Hari. (2010), *Menyemai Benih-benih Kehidupan, Menapaki Revolusi Hijau III (Rekonsruksi Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan)*. Bogor: Sarana Komunikasi Utama.
- Giddens, Anthony, (2002), *Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives*, London: Routledge.
- _____. (1973), *Capitalism and Modern Social Theory: An Analysis of the Writings of Marx, Durkheim and Max Weber*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Green, Duncan. (2013), "The latest (big) numbers on land grabs, and some powerful case studies," *From Poverty to Power*, diakses pada 10 Januari 2013.
- Hadi, Syamsul dkk., (2012), *Kudeta Putih: Reformasi dan Pelembagaan Kepentingan Asing dalam Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Indonesia Berdikari.
- Hidayat, Firman. (2012), "Lahan Sawah Terancam Habis," *Koran Tempo*, 22 Desember 2012.
- Husodo, Siswono Yudo. (2013), "Sensus Pertanian 2013," *Kompas*, 16 Mei 2013.
- Jakarta Post, the, (2013), "Capping land ownership," *the Jakarta Post*, 8 April 2013.

- Kompas, (2013), "Disesalkan, Pengesahan UU Anti-perusakan Hutan: Berpotensi Tingkatkan Konflik Masyarakat Sekitar Hutan," *Kompas*, 10 Juli 2013.
- _____, (2013), "Ekspansi Capai 1 Juta Ha," *Kompas*, 5 Juli 2013.
- _____, (2013), "Kaltim-Kaltara Optimalisasi Lahan Sawah," *Kompas*, 29 Juli 2013.
- _____, (2013), "Konflik Agraria Belum Mereda," *Kompas*, 30 April 2013.
- _____, (2013), "Konflik Agraria Dianggap Persoalan Paling Krusial," *Kompas*, 13 Juni 2013.
- _____, (2012), "Konflik Ancam Integrasi Bangsa," *Kompas*, 6 Pebruari 2012.
- _____, (2013), "Penyelesaian Konflik Lahan Berlarut-larut," *Kompas*, 3 Juli 2013.
- Levitt, Tom. (2011), "Palm oil giants target Africa in 'and grab' following Indonesia deforestation ban," 25 Maret 2011.
- Manufandu, J. Septer. (2010), "West Papua's long struggle for peace and justice," paper presented at Civil Society Briefing, Perspective on peace, conflict and the ASEAN," FOKER, 26 May 2010.
- McCarthy, J.F., J.A.C Vel, and S. Affif, (2012), "Trajectories of land acquisition and enclosure: development schemes, virtual land grabs, and green acquisitions in Indonesia's Outer Islands, *Journal of Peasant Studies*, 39 (2), 2012.
- _____. (2007), *Komando Teritorial dan Budaya Politik TNI dalam Era Reformasi*. Jakarta: P3DI, 2007.
- Nurdin, Iwan. "Memberi Ujung pada Konflik Agraria," Konsorsium Pembaruan Agraria, Bahan FGD di P3DI Sekjen DPR, Jakarta, 30 Januari 2012.
- Palupi, Sri. (2013), "Pesan dari Sarapat," *Kompas*, 10 Juli 2013.
- Pontianak Post, (2013), "Polisi Ragu Jerat Korporasi Pembakar Lahan," *Pontianak Post*, 6 Juli 2013.
- Prasetyantoko, A, Setyo Budiantoro, dan Sugeng Bahagijo. (2012), *Pembangunan Inklusif: Prospek dan Tantangan Indonesia*. Jakarta: LP3ES-Prakarsa, 2012.
- Putri, Bunga Pertiwi Adek."Dekade Mendatang RI Songsong Krisis Pangan," *Media Indonesia*, 9 Nopember 2012.
- Pramono, Sidik. (2013), "Bencana Ekologis Terus Terjadi," *Media Indonesia*, 4 Juni 2013.
- Salim, Emil. (2013), "Kejar Cukup bagi Semua." *Kompas*, 5 Juni 2013.
- Tempo, (2013), "Korporasi di Kabut Asap," *Majalah Tempo*, 1-7 Juli 2013:104.
- WALHI (2013), *IFPRI Policy Brief*, 13 April 2009. "Indonesian NGO coalition to stage protest during ASEAN Summit," Land Watch Asia-WALHI, 18 Nopember 2012, diakses pada 10 Januari 2013.
- _____, "Indonesia protest, land grab Indonesia," Land Watch Asia-WALHI, 18 Nopember 2012, diakses pada 10 Januari 2013.